



PUTUSAN

Nomor 1067/Pdt.G/2024/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang dilangsungkan secara elektronik antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 21 Desember 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx x xxxx xxxxx x, Nagori xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dengan menggunakan domisili elektronik berupa alamat email: anase.afandiesimbolone@gmail.com, sebagai **Pemohon**; melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 29 Juli 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxx, Nagori xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara elektronik (E-Court) tertanggal 04 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor 1067/Pdt.G/2024/PA.Sim tanggal 04 Desember 2024 telah mengajukan perkara Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 1067/Pdt.G/2024/PA.Sim



1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 04 Desember 2024;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Duda, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon yang beralamat di xxxxxx xxxx xxxxx selama kurang lebih 3 bulan;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 5.1. Termohon kurang peduli dan kurang perhatian kepada Pemohon;
 - 5.2. Termohon boros dalam mengelola keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - 5.3. Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain;
 - 5.4. Termohon suka berpergian dengan alasan yang tidak jelas;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Maret 2024 dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat diantara Pemohon dan Termohon sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 8 bulan lamanya;
8. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon kembali kerumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxxx xxxxxx xxxxxx;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, maka Pemohon sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 1067/Pdt.G/2024/PA.Sim



hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 1067/Pdt.G/2024/PA.Sim dengan surat tercatat melalui POS, yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Pemohon pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Pemohon dalam aplikasi e-court Mahkamah Agung;



Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya Pemohon bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, beserta aturan hukum terkait sidang secara elektronik, termasuk menegaskan kembali bahwa persidangan perkara *a quo* secara verstek dilaksanakan secara elektronik karena Pemohon mendaftarkan perkara melalui *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx tanggal 04 Desember 2024, Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P), paraf dan tanggal;

B. Saksi:



1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di xxxx xx xxxx xxxx xx, xxxxxx xxxx xxxx xl, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2023;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di tinggal bersama di rumah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2024 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon kurang peduli dan kurang perhatian kepada Pemohon dan Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Maret 2024 yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa Sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxx x xxxxxxx, Nagori Naga Jaya I, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2023;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon yang beralamat di xxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2024 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar melainkan hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon kurang peduli dan kurang perhatian kepada Pemohon dan Termohon juga berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 yang lalu, Termohon kembali kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonanannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, telah melakukan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya, Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun, maka secara relatif perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Simalungun untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik maka sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pemohon telah dipanggil secara elektronik dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 1067/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon sepanjang beralasan hukum dan persidangan tetap dilanjutkan secara selektornik dan perkara diputus secara verstek (*vide Pasal 20 ayat 1 dan ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*);

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lain dan sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pada bagian III huruf C angka 1 huruf d dan f tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian antara dokumen asli dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 1067/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara dan telah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon dapat dianggap mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon atau setidaknya Termohon telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis*, ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tuntutan/permohonan dapat dikabulkan dengan putusan tanpa hadirnya Termohon sepanjang tuntutan/permohonan tersebut tidak melawan hak dan beralasan hukum, namun karena perkara ini merupakan perkara masalah perceraian dan untuk memastikan permohonan Pemohon tidak melawan hukum serta beralasan maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat (bukti P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah



dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Oleh karena itu, alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut pula, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam penilaian Majelis, Saksi Pemohon yang bernama **SAKSI 1** telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dengan berdasarkan pengelihatannya dan pendengarannya secara langsung, yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan



sesuai ketentuan Pasal 307 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2023 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di tinggal bersama di rumah milik Pemohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2024 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon kurang peduli dan kurang perhatian kepada Pemohon dan Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Maret 2024 yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi Pemohon yang bernama **SAKSI 2** di persidangan menerangkan tidak pernah melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, akan tetapi mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita dan pengaduan Pemohon kepada Saksi, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai *testimonium de auditu*, sehingga dalam hal ini kesaksian *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., akan tetapi Saksi mengetahui secara langsung bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon dan Termohon tidak berdamai, bahkan Saksi mengetahui secara langsung bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024 yang lalu, dimana yang meninggalkan



tempat kediaman bersama adalah Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim menimbang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan, menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan Pemohon tersebut sepanjang mengenai adanya upaya damai dan telah berpisah rumahnya Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya sejak bulan Maret 2024, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 18 Desember 2023 yang tercatat pada KUA xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx, dan belum dikaruniai anak;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 1067/Pdt.G/2024/PA.Sim



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sekurang-kurangnya sejak Februari 2024, mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang peduli dan kurang perhatian kepada Pemohon dan Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan



Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada maslahat (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab al-Asbah wa an-Nazhair, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah bercerai dan telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i* dan sesuai dengan ketentuan Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 1067/Pdt.G/2024/PA.Sim



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp204.500,00 (dua ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Simalungun dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Yani Arfianti Siregar, S.H.,M.Kn.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irsyad, S.Sy.** dan **Fri Yosmen, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa pada tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan e-court oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh **Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Yani Arfianti Siregar, S.H.,M.Kn.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Fri Yosmen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses Perkara | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 59.500,00 |

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 1067/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp204.500,00

(dua ratus empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 1067/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)